



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Kembali Dengar Keterangan Ahli Presiden Pada Uji
Ketentuan Konsesi Jalan Tol**

Jakarta, 8 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) pada Selasa (08/05), pukul. 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemerintah. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara. Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 50 ayat (6) UU No. 38/2004**

“Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

Dalam permohonan tersebut, para Pemohon juga menjelaskan konsesi menurut Pasal 1 Ayat (20) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang dipahami sebagai pemberian kuasa dari pemerintah kepada badan yang mengusahakan jalan tol (BUJT) untuk mengelola fasilitas umum.

Pada sidang Selasa (24/04) lalu, menanggapi gugatan Pemohon yang meminta penetapan masa konsesi dibatasi menjadi paling lama 20 tahun, Desi Arryani selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk. (Jasa Marga) menjelaskan jika tarif tol tetap, maka akan mengakibatkan BUJT menanggung kerugian yang besar. Menurut Desi, kerugiannya bisa mencapai lebih dari Rp13 triliun. Atau sebaliknya, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan tol karena tarif tol harus dinaikkan untuk memenuhi batas masa konsesi tersebut. Dalam keterangannya, Desi menegaskan bahwa Jasa Marga tidak pernah memperpanjang masa konsesi.

Sementara itu, Wiwiek Dianawati Santoso, Presiden Direktur PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI), anak perusahaan PT Astra Tol Nusantara, juga membenarkan penjelasan Desi. Dalam keterangannya, Wiwiek juga menjelaskan risiko yang ditanggung MHI selaku BUJT yang berinvestasi pada jalan tol. Risiko tersebut terjadi saat praoperasi seperti keterlambatan pembebasan lahan dan selama konsesi seperti volume kendaraan yang tidak sesuai capaian. Oleh karena itu, menurut Wiwiek, penetapan masa konsesi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan BUJT sudah tepat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id